



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2018

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat lebih efektif dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dan kinerja PNS perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 72);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan ketepatan waktu laporan dokumen sebagai berikut:
 - a. Triwulan I, meliputi:
 1. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Matrik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, memuat rancangan program kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran daerah; dan
 - b) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun Sebelumnya.
 2. Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Laporan Aset Semester II Tahun Sebelumnya; dan
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Belanja atau Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bulan Nopember dan Bulan Desember Tahun Sebelumnya serta Bulan Januari.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Nopember dan Bulan Desember Tahun Sebelumnya, serta Bulan Januari yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- b. Triwulan II, meliputi:
 - 1. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b) Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I; dan
 - d) Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan.
 - 2. Dokumen Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Februari, Bulan Maret, dan Bulan April.
 - 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari, Bulan Maret, dan Bulan April, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Triwulan III, meliputi:
 - 1. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II; dan
 - b) Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - 2. Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Laporan Aset Semester I; dan
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Mei, Bulan Juni, dan Bulan Juli.
 - 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei, Bulan Juni, dan Bulan Juli, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Triwulan IV, meliputi:
 - 1. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - a) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan III.

2. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Agustus, Bulan September, dan Bulan Oktober.
 3. Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus, Bulan September, dan Bulan Oktober, yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penilaian ketepatan waktu laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk masing-masing jenis laporan dilaksanakan setiap triwulan oleh:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk laporan:
 - 1) Matrik Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil Penyempurnaan setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - 3) Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Laporan Perangkat Daerah tentang Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 5) Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan;
 - 6) Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 7) Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah, untuk dokumen:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - 2) Laporan Aset Semester II Tahun Sebelumnya;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Belanja atau Laporan Pertanggungjawaban Fungsional;
 - 4) Dokumen Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - 5) Laporan Aset Semester I.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari laporan Serapan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Laporan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut, dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Capaian kinerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan besarnya alokasi tambahan penghasilan masing-masing Perangkat Daerah adalah ketepatan waktu penyampaian laporan.
- (5) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan I, dan Triwulan III berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 5 (lima) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (6) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan II, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 6 (enam) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 5 (lima) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.
- (7) Hasil capaian kinerja Perangkat Daerah untuk Triwulan IV, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. peringkat 1, apabila semua jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu;
 - b. peringkat 2, apabila paling sedikit 4 (empat) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu namun tidak bisa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. peringkat 3, apabila kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tepat waktu.

- (8) Alokasi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan hasil capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah peringkat 1, sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. Perangkat Daerah peringkat 2, sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan
 - c. Perangkat Daerah peringkat 3, sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Unsur kehadiran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan.
- (3) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja dengan atau tanpa keterangan;
 - b. sakit;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin;
 - f. cuti karena alasan penting; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Kategori ketidakhadiran atau tidak masuk kerja yang tidak dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dikarenakan:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah; dan
 - b. cuti tahunan.
- (5) Dihapus.
- (6) Kehadiran kerja pegawai pada bulan Desember diperhitungkan pada triwulan I tahun berikutnya disamping perhitungan kehadiran kerja pada Triwulan I tahun tersebut.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan SKP; dan
 - b. hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketepatan waktu penyusunan SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan ketentuan:
 - a. penyusunan SKP ditetapkan paling lambat pada Bulan Januari, dan bagi PNS yang mengalami mutasi kepegawaian setelah Bulan Januari, maka penyusunan SKP berdasarkan jabatan baru ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya terhitung mulai tanggal PNS tersebut mengalami mutasi kepegawaian.
 - b. keterlambatan penyusunan SKP dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh perseratus) per bulan dari besarnya tambahan penghasilan pegawai per bulan.
 - c. pengenaan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir setelah SKP disusun.
- (3) Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kurang dari nilai 76 (tujuh puluh enam) atau nilainya belum ditetapkan sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Bulan Februari, maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai per bulan; dan
 - b. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yaitu Bulan Januari, Bulan Februari, dan Bulan Maret.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 4



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009